



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 230 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA SEMENTARA PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MASA JABATAN 2020-2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan 2020-2025, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 340/KEP/BPP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan 2020-2025;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional Padang Pariaman dalam melayani Muzaki dan Mustahiq, perlu dilakukan perpanjangan masa kerja sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan 2020-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan 2020-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Nomor 234/BAZNAS.Pd.Prm/SDM-U/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pertimbangan Masa Kerja Pimpinan 2020-2025;



2. Surat Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor R/4756/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Jawaban Pertimbangan Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan 2020-2025.
- KEDUA** : Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Periode 2020-2025 paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak masa tugas Pimpinan sebelumnya berakhir dan/atau sampai dengan diangkatnya Pimpinan Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Periode 2025-2030 definitif.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia;
2. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman di Kiambang;
6. Sdr. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
7. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman di Kapalo Koto; dan
8. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 256584 Fax. 697267 Kode Pos 25584
Telp. (0751) 478455, Fax 478455, Email Sekda@PadangPariaman.go.id
Website: www.padangpariamankab.go.id

Nomor : / / Kesra-2025

Parit Malintang, 2025
Kepada Yth :
Bapak Bupati Padang Pariaman
di
Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Tentang :

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN MASA JABATAN 2020-2025**

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas :

KEPUTUSAN :

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN MASA JABATAN 2020-2025**

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN KESRA

NIRWAN KARNI, S.STP, M.Si
NIP. 19821223 200112 1 001

Telah dikoreksi Oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIKI ZAKARIA, SH, MH
NIP. 19850520 200803 1 001